

ABSTRAK PERATURAN

KEUANGAN PEMERINTAH - KONSOLIDASIAN - SISTEM PELAPORAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 188/PMK.05/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1833)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah konsolidasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI Np. 238/PMK.05/2011 (LN Tahun 2011 No. 899);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian yang mengkonsolidasikan data dan informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan pemerintah. Diatur pula ketentuan mengenai unit penyusun laporan, ketentuan mengenai sumber serta jenis data dan informasi keuangan, ketentuan mengenai pelaksanaan sistem pelaporan keuangan pemerintah konsolidasian, serta ketentuan mengenai perubahan dan penyebarluasan LKPK-TW dan LKPK Nasional.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

- Lampiran halaman 15 – 81.